

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK *ILLEGAL*
DRILLING MINYAK BUMI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
273/PID.SUS-LH/2025)**



OLEH :

ROSA AMELIA

502022049

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK *ILLEGAL*
***DRILLING* MINYAK BUMI**
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
273/PID.SUS-LH/2025)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I
pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh:
ROSA AMELIA
502022049

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, 28 April 2026

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, SH., MH
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



Dr. Else Suhaimi, SH., MH
NBM/NIDN: 00150557910

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : ROSA AMELIA

NIM 502022049

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK
ILLEGAL DRILLING MINYAK BUMI (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 272/PID.SUS-
LH/2025)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak mamakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, SH., MH
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



Dr. Else Suhaimi, SH., MH
NBM/NIDN: 00150557910

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PRAKTIK *ILLEGAL DRILLING* MINYAK BUMI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
273/PID.SUS-LH/2025)**



NAMA : ROSA AMELIA

NIM 502022049

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. H. Erli Salia, SH.,MH ([Signature])

2. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H ([Signature])

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ([Signature])

Anggota : 1. Susiana Kifli, S.H., M.H ([Signature])

2. Indra Jaya, S.H., M.H ([Signature])

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALMBANG**



H. Abdul-Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN; 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Amelia

NIM 502022049

Email : rosaam31565@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik *Illegal Drilling*

Minyak Bumi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
273/Pid.Sus-Lh/2025)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Rosa Amelia

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Amelia

NIM 502022049

Email : rosaam31565@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik *Illegal Drilling*

Minyak Bumi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
273/Pid.Sus-Lh/2025)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 April 2026



Rosa Amelia
NIM: 502022049

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan)”**

QS. Al-Insyirah (94:6)

**“Orang tua menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding
dengan perjuangan mereka menghidupimu”**

**“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak
akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak
akan pernah melewatkanmu”**

**“lelah itu manusiawi, namun menyerah bukan pilihan. Ingatlah niat yang
membawamu sampai sejauh ini”**

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi yang sederhana ini penulis persembahkan dengan tulus kepada:

1. **Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Saptono Budi Harjo dan Ibu Rosida.** Orang tua terbaik yang dititipkan Tuhan untuk saya dengan kesabaran, mendidik dengan ketegasan cinta, dan memberikan kepercayaan penuh bagi untuk melangkah sejauh ini. Skripsi ini adalah wujud nyata dari setiap doa yang Papa dan Mama langitkan. Persembahan ini mungkin tak sebanding dengan besarnya cinta kalian, namun biarlah ini menjadi awal dari bakti dan langkah pertama saya untuk membahagiakan kalian.
2. **Keluarga Besar,** yang tak henti memberikan dukungan, doa, serta motivasi dalam setiap langkah dan dinamika perjalanan hidup penulis hingga titik ini.
3. **Teman-Teman Seperjuangan,** yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani proses bimbingan. Secara khusus, terimama kasih untuk sahabat-sahabat luar biasa yang telah bersedia menempuh perjalanan jauh ke Sekayu demi menemani penulis melakukan penelitian lapangan. Kebersamaan dan dukungan kalian adalah kekuatan yang membuat perjalanan sulit ini menjadi terasa jauh lebih ringan.
4. **Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,** tempat penulis menempa diri, menimba ilmu, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rosa Amelia
Nim : 502022049
Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 25 Mei 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III Desa Letang Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin
Email : rosaam31565@gmail.com
No Hp : 083163954961
Nama Ayah : Saptono Budi Harjo
Pekerjaan ayah : Petani
Alamat : Dusun III Desa Letang Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin
Nama Ibu : Rosida
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun III Desa Letang Kecamatan Babat Supat
Kabupaten Musi Banyuasin
No. Hp : 089672472728



Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 LETANG
SMP : SMPN 5 BABAT SUPAT
SMA : SMAN 1 BABAT SUPAT

Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-1 pada jurusan/program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK *ILLEGAL*
DRILLING MINYAK BUMI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR
273/PID.SUS-LH/2025)**

ROSA AMELIA

502022049

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penambangan minyak bumi tanpa izin (*illegal drilling*) di Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai lebih dari 10.000 sumur. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah, tetapi juga memicu insiden fatal seperti kebakaran di Desa Kaliberau yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Permasalahan utama terletak pada ketimpangan penegakan hukum di mana pertanggungjawaban pidana sering kali hanya menyentuh pelaku lapangan, sementara aktor intelektual sulit dijangkau secara hukum. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku di lapangan serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 terhadap pelaku lapangan yang turut serta (*Medeplegen*) dalam praktik *illegal drilling* minyak bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *illegal drilling* serta mengkaji dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025, khususnya terkait penerapan ajaran penyertaan (*medeplegen*) terhadap pelaku di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) serta data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memadukan penalaran hukum (*legal reasoning*) dan analisis data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal drilling* didasarkan pada Undang-Undang Migas jo. Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim dalam Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 mempertimbangkan peran terdakwa sebagai *medeplegen* (turut serta), sehingga dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Illegal Drilling*, Minyak Bumi.

**CRIMINAL LIABILITY IN THE PRACTICE OF ILLEGAL OIL
DRILLING (A CASE STUDY OF SEKAYU DISTRICT COURT DECISION
NUMBER 273/PID.SUS-LH/2025)**

ROSA AMELIA

502022049

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread practice of illegal oil drilling in Musi Banyuasin Regency, which has reached more than 10,000 wells. This phenomenon not only impacts state losses amounting to tens of trillions of rupiah but also triggers fatal incidents, such as the fire in Kaliberau Village, which resulted in fatalities and environmental damage. The primary issue lies in the imbalance of law enforcement, where criminal liability often only reaches field workers, while intellectual actors remain legally elusive. The main focus of this study is the form of criminal liability for field actors and the judge's legal considerations in the Sekayu District Court Decision Number 273/Pid.Sus-LH/2025 regarding field actors who participate (medeplegen) in illegal oil drilling practices. The objective of this research is to analyze the legal basis of criminal liability for illegal drilling actors and to examine the judge's legal considerations (ratio decidendi) in the Sekayu District Court Decision Number 273/Pid.Sus-LH/2025, specifically regarding the application of the doctrine of participation (medeplegen) toward field actors. The research method used is normative-empirical legal research with a statute approach, a case approach, a conceptual approach, and a socio-legal approach. The data used consists of secondary data (primary and secondary legal materials) and primary data obtained through in-depth interviews with legal practitioners (Police, Prosecutors, and Judges). The data analysis technique was carried out descriptively and qualitatively by integrating legal reasoning and field data analysis. The results of the research indicate that the criminal liability of the illegal drilling perpetrators is based on the Oil and Gas Law jo. the Job Creation Law and Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. In Decision Number 273/Pid.Sus-LH/2025, the Judge considered the defendant's role as medeplegen (complicity), thus sentencing the defendant to 10 (ten) months of imprisonment and a fine of Rp35,000,000 (thirty-five million rupiahs), with the provision that if the fine is not paid, it shall be replaced by 1 (one) month of confinement.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Drilling, Crude Oil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK *ILLEGAL DRILLING* MINYAK BUMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 273/PID.SUS-LH/2025)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H dan Ibu Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, ilmu, serta motivasi dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu beserta majelis hakim dan staf yang telah memberikan izin penelitian serta akses terhadap data putusan yang menjadi objek utama dalam skripsi ini.
9. Bapak Kapolres Musi Banyuasin beserta jajaran penyidik Satreskrim Unit Pidsus Polres Musi Banyuasin yang telah memberikan izin penelitian serta informasi yang sangat berharga terkait proses penyidikan perkara *illegal drilling*.
10. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin beserta para Jaksa Penuntut Umum yang telah membantu memberikan data dan wawasan hukum terkait proses penuntutan perkara dalam penelitian ini.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan doa yang tidak terputus, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materiil yang luar biasa hingga penulis dapat mencapai tahap ini.
12. Sahabat, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022, serta seluruh pihak yang telah bersedia menjadi tempat berbagi cerita, menemani setiap proses bimbingan, dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 28 April 2026

Penulis,



Rosa Amelia

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	28
C. Asas Penyertaan (<i>Deelneming</i>) dalam Hukum Pidana.....	31
D. Sistem dan Tujuan Pemidanaan	36
E. Tinjauan Yuridis Praktik Pengeboran Minyak Bumi Ilegal	41
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktik <i>Illegal Drilling</i> Minyak Bumi	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-Lh/2025 Terhadap Pelaku Lapangan Yang Turut Serta (<i>Medeplegen</i>) Dalam Praktik <i>Illegal Drilling</i> Minyak Bumi	50
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Review Studi Terdahulu	9
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam (SDA) memiliki peran sebagai basis fundamental dalam upaya pembangunan nasional. Keberadaan SDA ini menjadi sangat strategis, khususnya bagi negara-negara yang dianugerahi kekayaan sumber energi yang melimpah, seperti Indonesia. Di antara berbagai jenis sumber daya, minyak bumi menempati posisi strategis karena perannya tidak hanya sebagai bahan bakar utama, tetapi juga sebagai penopang ekonomi nasional. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi telah berlangsung sejak masa kolonial, dan hingga kini tetap menjadi sektor yang menyumbang pendapatan besar bagi negara serta menopang kebutuhan industri dan rumah tangga.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memberikan kontribusi fiskal yang signifikan bagi negara, yang terbukti dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023. PNBP migas tercatat mencapai sebesar Rp117 triliun atau melampaui 113% dari target Rp103,6 triliun.¹ Meski demikian, angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp148 triliun, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang rata-rata hanya US\$78,43 per barel.² Di tengah kontribusi ekonomi yang substansial ini,

¹ Direktorat Jenderal Migas, “Capaian Ditjen Migas 2023: Tingkatkan Jaminan Pasokan Energi, PNBP dan Pemanfaatan Gas Domestik Berhasil Lampau Target”, <https://migas.esdm.go.id/post/capaian-ditjen-migas-2023-tingkatkan-jaminan-pasokan-energi-pnbp-dan-pemanfaatan-gas-domestik-berhasil-lampau-target>, (diakses 26 Oktober 2025, pukul 16:15 WIB)

² DDTCNews, “PNBP Sektor Migas 2023 Menyusut, Anjloknya ICP Ikut Berpengaruh”, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800078/pnbp-sektor-migas-2023-menyusut-anjloknya-icp-ikut-berpengaruh>, (diakses 24 Oktober 2025, pukul 09:15 WIB)

praktik pengeboran minyak ilegal (*illegal drilling*) muncul sebagai ancaman multidimensi yang merugikan negara secara ekonomi, ekologis, dan sosial.

Konteks masalah ini terfokus secara signifikan pada Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2024 teridentifikasi memiliki lebih dari 10.000 sumur minyak ilegal.³ Aktivitas pengeboran ini dilakukan tanpa izin resmi, mengabaikan standar keselamatan dan lingkungan, sehingga kerap menyebabkan insiden fatal dan pencemaran yang meluas. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Lebih lanjut, *illegal drilling* juga menimbulkan implikasi hukum pidana yang kompleks, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap berbagai pihak yang terlibat.⁴

Sebagai ilustrasi konkret, pada tanggal 09 September 2025, dilaporkan terjadi kebakaran hebat di salah satu lokasi pengeboran minyak ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Insiden tragis tersebut mengakibatkan dua pekerja lapangan meninggal dunia dan tiga korban lainnya menderita luka bakar serius. Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan memicu proses peradilan pidana, mengingat aktivitas pengeboran dilakukan tanpa izin resmi dan melibatkan sejumlah pekerja yang direkrut secara

³ Aji YK Putra, "Ada 10.000 Sumur Minyak Ilegal, Kerusakan Lingkungan Ancam Muba," Kompas, 17 Mei 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/05/17/151540978/ada-10000-sumur-minyak-ilegal-kerusakan-lingkungan-ancam-muba>, (diakses 24 Oktober 2025, pukul 10:20 WIB)

⁴ Taufik Wijaya, "*Illegal Drilling* di Musi Banyuasin: Rusak Lingkungan dan Rugikan Negara", <https://www.mongabay.co.id/2024/09/06/illegal-drilling-di-musi-banyuasin-walhi-rusak-lingkungan-dan-rugikan-negara>, (diakses 26 Oktober 2025, pukul 14:20 WIB)

informal oleh pemilik modal atau pemilik lahan.⁵

Dalam konteks penegakan hukum, proses peradilan yang mengacu pada kasus pengeboran minyak ilegal di Musi Banyuasin menggambarkan tantangan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Triwantono dijerat dengan Pasal 52 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pelaku yang turut serta (*Medeplegen*), adalah pekerja lapangan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Meskipun dakwaan mengindikasikan keterlibatan pihak lain, seperti Sdr. Subhan selaku pemilik sumur dan pemberi upah, proses pembuktian di persidangan tidak berhasil mengungkap secara tuntas peran aktor intelektual yang memerintah dan mengendalikan operasi pengeboran. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 menjadi representasi yuridis dari tantangan tersebut, khususnya terkait posisi hukum pelaku dan keterbatasan pembuktian terhadap pihak yang berada di balik layar.⁶ Secara yuridis, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana harus dikenakan tidak hanya diberikan kepada pelaku utama (*Pleger*), tetapi juga kepada pihak yang menyuruh, membantu, atau turut serta (*Medeplegen*) dalam tindak pidana. Namun, fenomena yang sering terjadi dalam praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Dalam banyak kasus, hanya pelaku lapangan

⁵ Rio Roma Dhoni, “Sumur Minyak Ilegal di Muba Terbakar, 2 Orang Tewas-3 Kritis”, Detik Jateng, 9 September 2025, (diakses 28 Oktober 2025, pukul 11:30 WIB)

⁶ Pengadilan Negeri Sekayu, “Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025/PN Sky, perkara atas nama Triwantono als Iwan Bin Romli”, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>>, (diakses 01 Oktober 2025, pukul 19:45 WIB)

yang dijerat pidana, sementara pihak yang memerintah, membiayai, atau mengendalikan kegiatan ilegal tersebut luput dari proses hukum.⁷

Kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum yang menghendaki pertanggungjawaban) menyeluruh dan *das sein* (kenyataan praktik yang seringkali hanya menjerat pelaku lapangan) memperlihatkan urgensi dilakukannya penelitian ini. Analisis yuridis mendalam terhadap penerapan Pasal 55 KUHP dalam kasus pengeboran minyak ilegal sangat dibutuhkan, terutama evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis yuridis yang mendalam dan kontekstual terhadap Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik, mengingat sebagian besar studi terdahulu belum secara spesifik membahas dan menganalisis hubungan hukum antara pelaku lapangan dan pihak yang memerintah dalam praktik pengeboran ilegal berbasis studi kasus putusan pengadilan. Dengan mengangkat kasus konkret dan pendekatan reflektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih menyeluruh, berkeadilan, dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pelaku.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang masalah dan urgensi penegakan hukum, penelitian ini dipandang krusial untuk mengkaji lebih lanjut praktik *illegal drilling* minyak bumi. Kajian ini secara spesifik akan

⁷ Renata Christha Auli, "Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP." *Hukumonline* (2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>, (diakses 26 Oktober 2025, pukul 15:15 WIB)

menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di lapangan, yang kemudian dirumuskan secara terperinci pada bagian Rumusan Masalah.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam praktik *illegal drilling* minyak bumi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 terhadap pelaku lapangan yang turut serta (*Medeplegen*) dalam praktik *illegal drilling* minyak bumi?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup kajian yang difokuskan pada analisis hukum pidana dalam konteks praktik *illegal drilling* minyak bumi, yang terbagi dalam dua dimensi utama: kajian teoretis-normatif dan analisis studi kasus konkret. Secara teoretis, penelitian ini mendalami analisis doktrin pertanggungjawaban pidana, dengan penekanan pada kajian asas penyertaan (*Deelneming*), khususnya bentuk turut serta melakukan (*Medeplegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan didukung analisis landasan hukum sektoral terkait tindak pidana *illegal drilling*. Sementara itu, ruang lingkup objek penelitian diarahkan pada Studi Kasus Tunggal Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025/PN Sky. Analisis putusan tersebut secara spesifik mengkaji konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menilai hubungan

antara pelaku lapangan (pekerja) dan pihak yang memerintah (aktor intelektual/pemodal), bertujuan untuk menelaah penerapan Pasal 55 KUHP secara kontekstual dan menyeluruh terhadap pelaku yang berada pada hierarki bawah serta menguji keselarasan putusan dengan asas keadilan hukum pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk serta landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik *illegal drilling* minyak bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji *ratio decidendi* (dasar pertimbangan hukum) Majelis Hakim yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku lapangan yang berkedudukan sebagai pihak yang turut serta (*Medeplegen*) dalam praktik *illegal drilling*.

Secara garis besar, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua dimensi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyediakan kontribusi doktrinal terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait diskursus pertanggungjawaban

pidana dan ajaran penyertaan (*deelneming*) pada tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.

- b. Menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya, khususnya hukum normatif-empiris yang berbasis pada analisis putusan pengadilan (*case study*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum : Memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) dalam membedakan kualifikasi peran serta pertanggungjawaban pidana antara aktor intelektual (*pleger/doenpleger*) dan pelaku lapangan pada tindak pidana *illegal drilling*.
- b. Bagi Perumus Kebijakan : Menyediakan bahan evaluasi dan masukan konstruksi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana yang lebih efektif untuk menanggulangi praktik penambangan minyak tanpa izin.
- c. Bagi Masyarakat dan Akademisi : Memberikan edukasi hukum mengenai risiko yuridis dari praktik *illegal drilling* serta memperkaya literatur bagi rekan-rekan mahasiswa hukum yang mengkaji persoalan serupa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memiliki peran vital dalam penelitian ini, yaitu untuk memastikan keseragaman penafsiran (atau klarifikasi terminologi) dan meminimalisir ambiguitas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan,

khususnya yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penjelasan konsep-konsep tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana (*Toerekenbaarheid* atau *Criminal Responsibility*) adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai jembatan logis antara perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dengan penjatuhan sanksi pidana (*straf*).⁸

Intinya, pertanggungjawaban pidana merupakan proses yuridis untuk menetapkan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas delik yang dilakukannya. Prinsip ini berlandaskan pada Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), yang mengharuskan adanya kesalahan (baik berupa kesengajaan [*dolus*] maupun kelalaian [*culpa*]) pada diri pelaku sebagai syarat utama sebelum konsekuensi hukum dapat diberlakukan.⁹

2. Pengeboran minyak ilegal (*Illegal Drilling*)

Pengeboran sumur minyak ilegal (*illegal Drilling*) merujuk pada aktivitas eksploitasi sumur minyak bumi yang dilakukan tanpa kepemilikan izin resmi dari Pemerintah. Kegiatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena tidak hanya bertentangan dengan regulasi, tetapi juga ditandai dengan penggunaan metode tradisional yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama), hlm. 67.

⁹ Imron Rosyadi, 2017, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media). hlm. 89-90.

masif.

3. Minyak Bumi

Minyak Bumi didefinisikan sebagai produk alamiah dari proses geologis kompleks yang menghasilkan campuran rumit senyawa hidrokarbon, sering kali disertai zat non-hidrokarbon lainnya. Secara fisik, substansi ini umumnya berwujud fasa cair maupun padat pada kondisi standar tekanan dan temperatur atmosfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Minyak Bumi termasuk dalam kategori sumber daya alam strategis yang pengusahaannya mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi harus dikelola secara terpusat oleh Negara untuk kemakmuran rakyat.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap sejumlah studi terdahulu yang relevan guna memperkuat landasan konseptual penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam konteks praktik *illegal drilling*. Hasil penelaahan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Review Studi Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sunarto, Ridhah Taqwa, dan Zulfikri Suleman (2024). [Jurnal]	Konflik dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (<i>Illegal Drilling</i>) di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.	Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>illegal drilling</i> di Desa Keban 1 dipicu oleh faktor ekonomi akibat rendahnya harga komoditas perkebunan, yang kemudian memicu terjadinya konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi antara masyarakat penambang dengan aparat penegak hukum dan pemerintah

¹⁰ Dani Yudanto Eka Mulya Ade, 2023, *Dasar-Dasar Teknik Perminyakan*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, hlm. 12-16.

			akibat kebijakan pelarangan tanpa solusi lapangan kerja alternatif, sementara konflik horizontal muncul antar sesama warga terkait sengketa lahan, ketidakjujuran bagi hasil, serta dampak pencemaran lingkungan. Penyelesaian konflik tersebut cenderung dilakukan melalui mediasi non-formal di tingkat desa karena para pihak menyadari bahwa aktivitas mereka berada di luar koridor hukum (ilegal).
2.	Aditya Rezeki Ramadhan, Joko Sriwidodo, & Kristiawanto (2021). [Jurnal]	Pertanggungjawaban Pidana Illegal Minyak Dan Gas Bumi Oleh Nakhoda/Crew Kapal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	Penelitian ini menganalisis penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap nahkoda dan awak kapal yang terlibat dalam pengangkutan minyak bumi ilegal secara tanpa izin (pelanggaran UU Migas). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan saat ini belum memberikan kontribusi besar dalam menekan angka pelanggaran di sektor migas karena masih adanya celah hukum dalam regulasi dan kendala dalam proses pembuktian di lapangan. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini dibatasi pada peran nahkoda dan kru sebagai subjek hukum yang melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana transportasi minyak tanpa izin usaha yang sah.
3.	Ganda Gerhana Putera, Muhammad Yahya Selma, & HKN. Sofyan Hasan (2022). [Jurnal]	Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan <i>Illegal Drilling</i> .	Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Musi Banyuasin dalam menangani <i>illegal drilling</i> meliputi upaya preventif (sosial dan himbauan) serta upaya refresif (penegakan hukum/penyidikan). Tanggung jawab penyidik difokuskan pada pemenuhan berkas perkara sesuai UU Migas, meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala besar seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah geografis, hingga belum adanya aturan turunan yang kuat untuk penutupan sumur-sumur ilegal secara permanen.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan akademik (*research gap*) dengan menyajikan analisis yuridis yang mendalam dan kontekstual terhadap kasus *illegal drilling* minyak bumi. Perbandingan kritis antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu yang relevan menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*)

yang signifikan, yang terletak pada objek kajian, lingkup hukum, dan kedalaman pendekatan yang digunakan.

Perbedaan mendasar ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan dengan studi Sunarto, Ridhah Taqwa, zulkifri Suleman (2024)
 - a. Fokus studi terdahulu: Penelitian Sunarto dkk. (2024) memberikan landasan empiris mengenai dinamika sosial dan konflik yang muncul akibat praktik *illegal drilling* di Desa Keban 1, Musi Banyuasin. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada tinjauan sosiologis mengenai konflik vertikal (Masyarakat vs aparat/pemerintah) dan konflik horizontal (antarwarga/penambang) serta pola penyelesaian sengketa di luar jalur hukum formal.
 - b. Kebaruan penelitian ini: Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi Sunarto dkk. Terletak pada paradigma dan objek formal yang digunakan. Jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologi konflik, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan sosiologi hukum yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025, di mana penulis membedah bagaimana norma hukum pidana diterapkan secara konkret oleh hakim terhadap pelaku *illegal drilling* di wilayah yang sama (Musi Banyuasin). Selain itu, penelitian ini mengisi celah yang tidak dibahas dalam studi terdahulu,

yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum pidana dan penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana minyak bumi dari perspektif yurisprudensi.

2. Perbandingan dengan studi Aditya Rezeki Ramadhan, dkk. (2021)
 - a. Fokus studi terdahulu: Penelitian Ramadhan dkk. (2021) berfokus pada pertanggungjawaban pidana dalam ranah distribusi atau pengangkutan minyak bumi ilegal yang dilakukan oleh subjek hukum spesifik, yaitu nahkoda dan awak kapal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melihat bagaimana UU Migas diterapkan pada tindakan pengangkutan tanpa izin di wilayah perairan/laut.
 - b. Kebaruan penelitian ini: kebaruan penelitian penulis terletak pada fokus objek kegiatan dan lokasi (*locus delicti*). Jika penelitian ini Ramadhan dkk. berfokus pada sektor hilir (pengangkutan/distribusi lewat kapal), penelitian penulis berfokus pada sektor hulu yaitu praktik pengeboran (*drilling*) yang terjadi di darat, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, perbedaan signifikan terletak pada sumber data primer; penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 sebagai basis analisis utama untuk menguji bagaimana hakim mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengeboran ilegal di lapangan, yang memberikan gambaran yurisprudensi terbaru dibandingkan studi terdahulu yang bersifat umum.

3. Perbandingan dengan studi Ganda Gerhana Putera, dkk.
 - a. Focus studi terdahulu: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada kinerja dan tanggungjawab aparat penegak hukum (khususnya penyidik Kepolisian) di Tingkat pra-ajudikasi (penyidikan). Fokusnya adalah bagaimana proses hukum dimulai di lapangan dan kendala teknis yang dihadapi Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam memberantas *illegal drilling*.
 - b. Kebaruan Penelitian ini: Kebaruan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang berada di tahap adjudikasi (persidangan). Jika penelitian Ganda Gerhana Putera dkk. melihat dari sisi kepolisian, penelitian penulis melihat dari sisi yudisial (Hakim) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 272/Pid.Sus-LH/2025. Penelitian ini melengkapi studi terdahulu dengan cara menguji apakah proses penyidikan yang dilakukan kepolisian berhasil dibuktikan di persidangan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut akhirnya dikonstruksikan oleh hakim dalam sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan normatif - empiris (yuridis-sosiologis). Pendekatan kombinasi ini dipilih karena penelitian ini bertitik tolak pada analisis hukum positif (normatif) khususnya terhadap peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan yang kemudian diperkaya dan diuji konteksnya melalui data yang diperoleh dari lapangan (empiris) sebagai data pendukung.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Melakukan telaah sistematis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang mengatur tentang kegiatan *illegal drilling* serta landasan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana migas dan lingkungan hidup.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menerapkan analisis yudisial terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus LH/2025. Analisis ini ditujukan untuk menguji substansi dan *ratio decidendi* (dasar pertimbangan hukum) yang digunakan oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): teori-teori hukum pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan dan mengelaborasi konsep-konsep seperti asas kesalahan dan penyertaan (*medeplegen*) untuk membedah dan menganalisis pertanggungjawaban pidana.
- d. Pendekatan Sosiologis (*Socio-Legal Approach*): Menganalisis faktor-faktor non-hukum yang secara empiris memengaruhi

efektivitas penegakan hukum dan formulasi putusan hakim. Faktor-faktor yang ditelaah meliputi aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal dan kendala kendala praktis di lapangan, seperti kompleksitas pembuktian hukum (data primer).¹¹

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yang selaras dengan penggunaan metode penelitian Normatif Empiris (yuridis-sosiologis) yang diadopsi, yaitu:.

a. Data Sekunder (Data Hukum/Normatif)

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.
- e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja Sama untuk Peningkatan

¹¹ M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 135.

Produksi Minyak dan Gas Bumi.

f) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025/PN Sekayu

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan, yang berfungsi sebagai basis doktrinal dan teoritis. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sejenis yang membahas pertanggungjawaban pidana, hukum pidana lingkungan, dan asas penyertaan (*Deelneming*).

b. Data Lapangan (Empiris Penunjang)

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan melalui wawancara mendalam. Data ini berfungsi esensial untuk mengontekstualisasikan hasil analisis hukum putusan hakim dengan kondisi faktual (empiris) di lapangan, terutama dalam menelaah faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi penegakan hukum.

1) Informan Kunci (Narasumber)

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki keterlibatan langsung dan kompetensi dalam proses penegakan hukum pada perkara Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025. Informan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Penyidik Kepolisian (Polres Musi Banyuasin):

Selaku pihak yang melakukan penyidikan awal, guna memperoleh data mengenai proses penangkapan, pengumpulan alat bukti di lokasi illegal drilling, serta konstruksi pasal penyertaan yang digunakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b) Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Sekayu):

Selaku pihak yang bertanggungjawab atas penuntutan perkara, guna mendapatkan informasi mengenai pertimbangan hukum dalam penyusunan surat dakwaan, proses pembuktian di persidangan, serta kendala yuridis dalam menuntut pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

c) Hakim (Pengadilan Negeri Sekayu)

Selaku pihak yang memeriksa dan memutus perkara, guna memperoleh perspektif mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pidana, terutama terkait penerapan Pasal 55 KUHP terhadap aktor-aktor yang terlibat.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut:.

a. Studi Dokumen/Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Prosesnya meliputi:

- 1) Inventarisasi Peraturan: dan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Studi Putusan: Pengumpulan, pembacaan, dan analisis mendalam terhadap salinan Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 guna membedah fakta hukum dan pertimbangan hakim.
- 3) Studi Literatur: Pencatatan sistematis terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan doktrin dari literatur buku serta jurnal ilmiah yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Studi Lapangan (Wawancara Mendalam)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer sebagai pendukung analisis terhadap kenyataan hukum di lapangan.

- 1) Wawancara semi-terstruktur: Dilakukan kepada narasumber (Polisi, Jaksa, dan Hakim) guna mendapatkan informasi yang fleksibel namun tetap fokus pada pokok permasalahan.
- 2) Pedoman wawancara: yang telah dipersiapkan, bertujuan untuk menggali informasi Menggunakan instrumen pedoman wawancara untuk menggali data mengenai proses penyidikan, strategi penuntutan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara *illegal drilling* tersebut.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan memadukan penalaran hukum (*legal reasoning*) dan interpretasi fakta lapangan guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Tahapan analisis dibagi menjadi dua bagian utama:

a. Analisis data normatif

- 1) Metode: Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*).
- 2) Fokus Analisis Putusan: Menganalisis secara kritis *ratio decidendi* (dasar pertimbangan hukum) Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025/Sky. Analisis ini bertujuan untuk menilai kepatuhan (*compliance*) pertimbangan hakim terhadap asas-asas dan teori hukum pidana yang relevan, dengan penekanan pada penerapan Asas Kesalahan dan Asas Penyertaan (*Deelneming*).

b. Analisis Data Empiris

Data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara diolah melalui tiga tahapan analisis kualitatif sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data: Memfokuskan dan menyederhanakan data lapangan dengan menitikberatkan pada kendala pembuktian dan faktor-faktor non-hukum yang ditemukan.
- 2) Penyajian Data: (*Data Display*): Menyusun data secara sistematis dalam bentuk deskripsi naratif agar keterkaitan antara

fenomena hukum mudah dipahami.

- 3) Penarikan Kesimpulan: Data empiris digunakan sebagai alat kontekstualisasi untuk memperkuat argumen normatif terkait disparitas putusan serta kendala faktual yang memengaruhi penetapan pertanggungjawaban pidana dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan dalam menjelaskan permasalahan penelitian secara menyeluruh, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori sebagai dasar analisis dalam penelitian. Secara komprehensif, kajian ini meliputi: pengertian dan unsur-unsur tindak pidana; konsep pertanggungjawaban pidana; asas penyertaan (*Deelneming*), khususnya *Medeplegen*; sistem dan tujuan pemidanaan; serta tinjauan mengenai praktik *illegal drilling*.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam praktik *illegal drilling* minyak bumi serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 terhadap pelaku lapangan yang turut serta (*Medeplegen*) dalam praktik *illegal drilling* minyak bumi.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan serta penegakan hukum terkait *ilegal drilling* minyak bumi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Dani Yudanto Eka Mulya Ade. *Dasar-Dasar Teknik Perminyakan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2023.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Haryadi. *Buku Ajar Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Hukum*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Jonaedi Efendi dan Pasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia group, 2022.
- Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2019.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2010.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. *Dasar-Dasar Pidana Indoensia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sri Sulastri. *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*. Demak: Pustaka Magister, 2018.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana. Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra. *Hukum pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

B. Peraturan perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021, Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024, Jakarta.

C. Jurnal

Muharjo, Ruslan Abdul Gani, dan Abdul Halim. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum

Polda Jambi.” *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 3 No. 1, April 2025.

Nuril Firdausiah. “Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat.” *Constitution Journal*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Alfin Alfarabi Syachputra dan Muklis. “Pertanggungjawaban Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Perbuatan Menggali Sumur Minyak Secara Ilegal di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15 No. 8, Agustus 2024.

Farida Nurun Nazah dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Logging dalam Putusan Nomor 185/PID.B/LH/2020/PN.PNJ.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 17 No. 6, 2025.

Hasanal Mulkan, “ Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana. *Jurnal smudra Keadilan*, 16 (2), 305-319.

Muharjo, Ruslan Abdul Gani, dan Abdul Halim. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum.

Nuril Firdausiah. “Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat.” *Constitution Journal*, Vol. 1 No. 2, 2022.

D. Internet

Aji YK Saputra. Ada 10.000 Sumur Minyak Ilegal, Kerusakan Lingkungan Ancam Muba. *Kompas*, 17 Mei 2024. [Online]. Tersedia di:
<https://regional.kompas.com/read/2024/05/17/151540978/ada-10000-sumur-minyak-ilegal-kerusakan-lingkungan-ancam-muba>
[diakses 24 Oktober 2025].

DDTCNews. PNBP Sektor Migas 2023 Menyusut, Anjloknya ICP Ikut Berpengaruh. [Online]. Tersedia di:
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800078/pnbp-sektor-migas-2023-menyusut-anjloknya-icp-ikut-berpengaruh> [diakses 24 Oktober 2025].

Direktorat Jenderal Migas. Capaian Ditjen Migas 2023: Tingkatkan Jaminan Pasokan Energi, PNBP dan Pemanfaatan Gas Domestik Berhasil Lampau Target. [Online]. Tersedia di:

<https://migas.esdm.go.id/post/capaian-ditjen-migas-2023-tingkatkan-jaminan-pasokan-energi-pnbp-dan-pemanfaatan-gas-domestik-berhasil-lampaui-target> [diakses 26 Oktober 2025].

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025. [Online]. Tersedia di: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> [diakses 26 Oktober 2025].

Mesa Siti Maesaroh. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Bidang Hukum. *HeyLaw Blog*, tanpa tanggal. [Online]. Tersedia di: <https://heylaw.id/blog/4-pertanggungjawaban-pemerintah-dalam-bidang-hukum> [diakses 25 Oktober 2025].

Renata Christha Auli. Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. *Hukumonline*, 13 Desember 2023. [Online]. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/> [diakses 26 Oktober 2025].

Rio Roma Dhoni. Sumur Minyak Ilegal di Muba Terbakar, 2 Orang Tewas-3 Kritis. *Detik Jateng*, 9 September 2025. [Online]. Tersedia di: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8107710/sumur-minyak-ilegal-di-muba-terbakar-2-orang-tewas-3-kritis> [diakses 28 Oktober 2025].

Taufik Wijaya. Illegal Drilling di Musi Banyuasin: WALHI Sebut Rugikan Negara dan Rusak Lingkungan. *Mongabay Indonesia*, 6 September 2024. [Online]. Tersedia di: <https://www.mongabay.co.id/2024/09/06/illegal-drilling-di-musi-banyuasin-walhi-rusak-lingkungan-dan-rugikan-negara> [diakses 26 Oktober 2025]